



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I Binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Ciawi, 17 Juni 1990, agama Islam, PendXXXkan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Gg. Tresna Asri No. 245/90, Rt. 002, Rw. 007, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dengan alamat Email elasopia@gmail.com. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan kedua anaknya yang bernama:

- XXX Bin XXX**, lahir tanggal 02 Mei 2009;
- XXX Bin XXX**, lahir tanggal 13 Maret 2014, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II Binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 23 April 1947, agama Islam, PendXXXkan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di -, Kota Bandung, dengan alamat Email PEMOHON II47@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I, dan Pemohon II, telah memberi kuasa kepada **BASYARIZAL, S.H.**, Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum BASYARIZAL MUMBA CHANIAGO & REKAN alamat di Jln. H. Munajat NO. 152c/126d, Rt. 05, Rw. 07, Kelurahan Kebongedang, Kecamatan Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki – laki bernama XXX Bin XXX berstatus jejaka dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I Binti XXX yang berstatus perawan diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa sewaktu pernikahan XXX Bin XXX dengan PEMOHON I Binti XXX mempunyai kedua orang tua dari XXX Bin XXX bapak XXX Bin Daryoto dengan PEMOHON II Binti XXX masih hidup;
3. Bahwa dari Perkawinan XXX Bin XXX dengan PEMOHON I Binti XXX dikaurniahi 2 (dua) orang anak :
 - 3.1 XXX, Laki -laki, lahir di Bandung, pada tanggal 02 Mei 2009.
 - 3.2 XXX, Laki laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2014.
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Bapak XXX Bin Daryoto meninggal dunia dalam beragama islam (Muslim) karena sakit;
5. Pada tanggal 22 April 2022, XXX Bin XXX meninggal dunia dalam beragama Islam (muslim) karena sakit Berdasarkan Akta Kematian No. 3273-KM-25052022-0002;
6. Bahwa setelah (Alm) XXX Bin XXX meninggal pada tanggal 22 April 2022, Pewaris (Alm) XXX Bin XXX meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yaitu:
 - 6.1. PEMOHON II Binti XXX (orang tua perempuan) XXX Bin XXX,
 - 6.2. PEMOHON I Binti XXX (istri) berdasarkan Buku Nikah No. 197/23/VI/2008 dan KK (Kartu Keluarga) No. 327310220413000,

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Anak laki – laki Pertama XXX Bin XXX, berdasarkan Akte Kelahiran No. 3273-LT-04072018-0184,
- 6.4. Anak laki – laki Kedua XXX Bin XXX, berdasarkan Akte Kelahiran No. 3273-LU-12052014-0218;
7. Baik pewaris maupun Ahli Waris semuanya beragama Islam (muslim) oleh karenanya tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam maupun ketentuan aturan perundang – undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kls I A Bandung guna pengambilan atau pengurusan barang waris berupa Sertifikat tanah dan bangunan yang jadi agunan di Bank BTN atas nama Pewaris (Alm) XXX Bin XXX serta untuk keperluan formil lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls I A Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan berupa suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, menetapkan (Alm) XXX Bin Daryoto meninggal dunia beragama Islam (muslim) pada tanggal 10 Desember 2019;
3. Menyatakan, menetapkan (Alm) XXX Bin XXX yang meninggal dunia beragama Islam (muslim) pada tanggal 22 April 2022;
4. Menyatakan, menetapkan (Alm) XXX Bin XXX meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yaitu :
 - 4.1PEMOHON II Binti XXX (orang tua perempuan) Alm. XXX Bin XXX,
 - 4.2PEMOHON I Binti XXX (istri) Alm. XXX Bin XXX,
 - 4.3XXX Bin XXX (anak laki laki pertama),
 - 4.4XXX Bin XXX (anak laki laki kedua);
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada **BASYARIZAL, S.H.**, Advokat & Legal Consultan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 934/K/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CaXXXn Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CaXXXn Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah No. 197/23/V/2008, atas nama XXX Bin XXX dengan PEMOHON I Binti XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, nomor 327310220413000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CaXXXn Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXX, nomor 3273-LT-04072018-0184, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencaXXXn Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXX, nomor 3273-LU-12052014-0218, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CaXXXn

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, nomor 3273-KM-25052022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CaXXXn Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga para;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yaitu XXX Bin XXX, yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan XXX Bin XXX dengan Pemohon I (PEMOHON I binti XXX), telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. XXX, dan 2. XXX;
 - Bahwa setahu saksi XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022, karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dari XXX, yaitu XXX, telah meninggal dunia lebih dulu, pada bulan Desember 2019, karena sakit, sedangkan ibu dari XXX, yaitu Pemohon II (PEMOHON II binti XXX);
 - Bahwa saksi tahu XXX Bin XXX pada saat meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
 - Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan XXX Bin XXX serta tidak ada disengketakan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan XXX Bin XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak XXX Bin XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yaitu XXX Bin XXX, yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan XXX Bin XXX dengan Pemohon I (PEMOHON I binti XXX), telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. XXX, dan 2. XXX;
 - Bahwa setahu saksi XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022, karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dari XXX, yaitu XXX, telah meninggal dunia lebih dulu, pada bulan Desember 2019, karena sakit, sedangkan ibu dari XXX, yaitu Pemohon II (PEMOHON II binti XXX);
 - Bahwa saksi tahu XXX Bin XXX pada saat meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
 - Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan XXX Bin XXX serta tidak ada disengketakan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang di atasnamakan XXX Bin XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
 - Bahwa saksi tahu sejak XXX Bin XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **BASYARIZAL, S.H.**, Advokat & Legal Consultant, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX Bin XXX, yang telah meninggal dunia, pada tanggal 22 April 2022, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai istri, dan anak kandung untuk kepentingan mengurus harta peninggalan pewaris yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, adalah akta otentik kependudukan, telah membuktikan bahwa tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah akta otentik pernikahan, telah membuktikan bahwa antara XXX Bin XXX dengan PEMOHON I Binti XXX sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Keluarga telah membuktikan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, dan XXX, serta XXX, sebagai ibu kandung dengan mertua serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti (P.5, dan P.6) adalah bukti otentik kelahiran anak, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX Bin XXX dengan

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I Binti XXX telah dikaruniai 2 orang yang anak bernama 1. XXX, dan 2. XXX;

Menimbang, bahwa P.7 adalah akta otentik Kutipan Akta Kematian, telah membuktikan kebenaran XXX Bin XXX sebagai suami Pemohon I, telah meninggal pada tanggal 22 April 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan keterangan para saksi telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, dan aparat kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran XXX Bin Daryoto sebagai ayah kandung dari XXX Bin XXX, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 10 Desember 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari XXX Bin XXX, yang telah meninggal dunia, begitu pula ayahnya telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit serta selama hidupnya XXX Bin XXX menikah dengan PEMOHON I Binti XXX, selama dalam pernikahannya dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama XXX Bin XXX dengan PEMOHON I Binti XXX telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. XXX bin XXX, dan 2. XXX bin XXX;
- Bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia, pada tanggal 22 April 2022, karena sakit, begitu pula ayah kandungnya (XXX Bin Daryoto) telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa pada saat XXX Bin XXX meninggal dunia, dalam keadaan Islam;
- Bahwa ketika XXX Bin XXX meninggal dunia, ahli waris yang ada yang dia tinggalkan adalah seorang istri bernama PEMOHON I binti XXX (Pemohon I), ibu kandung yaitu PEMOHON II binti XXX (Pemohon II), serta 2 orang anaknya yaitu 1. XXX bin XXX, dan 2. XXX bin XXX;

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ada harta yang ditinggalkan Ucu Rukamana, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON I Binti XXX), adalah sebagai istri dari almarhum XXX Bin XXX, dan selama pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama 1. XXX bin XXX, dan 2. XXX bin XXX, sedangkan Pemohon II (PEMOHON II binti XXX) adalah ibu kandung dari XXX, juga selaku ahli waris yang sah XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran XXX Bin Daryoto, sebagai ayah kandung dari XXX Bin XXX, meninggal dunia lebih dulu dari anaknya pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.7) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa XXX Bin XXX meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022, dan ayahnya telah lebih dulu meninggal dunia, maka ahli waris yang dia tinggalkan adalah seorang istri bernama PEMOHON I Binti XXX (Pemohon I), dan dua orang anaknya yaitu 1. XXX bin XXX, dan 2. XXX bin XXX, serta ibu kandung bernama PEMOHON II binti XXX (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena XXX Bin XXX sebagai suami Pemohon I dan atau anak kandung Pemohon II, sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.4, P, 5, dan P.6), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXX Bin XXX serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan XXX (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum XXX Bin XXX, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari **XXX Bin XXX** tersebut, dan semua ahli waris tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan yang ditinggalkan oleh **XXX Bin XXX** dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris **XXX Bin XXX** telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasanannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 April 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX Bin XXX**, adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I Binti XXX (Pemohon I)**, sebagai istri;
 - 3.2. **XXX bin XXX**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **XXX bin XXX**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4. **PEMOHON II Binti XXX (Pemohon II)**, sebagai ibu kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Euis Nurkhaerani

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 239/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)